



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERJAYADI Bin AMIR;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 07 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muh. Tahir No. 108 Jongaya Kecamatan
Tamalate Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa **HERJAYADI Bin AMIR** ditangkap polisi sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.KAP/177/VIII/2021/NARKOBA pada tanggal 26 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SITI HARTINA SH, Dkk

Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan beralamat di Jl Topaz Raya Komp Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim berupa Surat Penetapan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tertanggal 01 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 336/Pid.Sus/2021/PN Sgm tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sgm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **HERJAYADI Bin AMIR**;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERJAYADI BIN AMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HERJAYADI BIN AMIR** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **HERJAYADI BIN AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HERJAYADI BIN AMIR** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto : 0,1465 gram;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang diajukan dipersidangan tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-166/Gowa/Enz/10/2021 tanggal 01 November 2021:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERJAYADI BIN AMIR pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2021 atau masih dalam tahun 2021 di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Muh. Tahir No. 108 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa), telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wita Lk. ASRI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Muh. Tahir No. 108 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang dari Lk. ASRI, selanjutnya terdakwa meninggalkan Lk. ASRI dan menuju ke Jl. Dangko Kota Makassar untuk menemui Lk. KANIT (DPO) dengan maksud membeli narkotika gol I jenis shabu, saat bertemu dengan Lk. KANIT, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika gol I jenis shabu, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke Perumahan Graha Cipta Hertasning Kel. Romangpolong

. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Somba Opu Kab. Gowa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika gol I jenis shabu kepada Lk. ASRI.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Lk. ASRI sebagai upah mendapatkan narkotika gol I jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3684/NNF/II/2020 tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 11105/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0529 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1465 gram adalah benar mengandung metamphetamine.
- 11106/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik HERJAYADI BIN AMIR adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa HERJAYADI BIN AMIR pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Perumahan Graha Cipta Hertasning Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Opsnal Resnarkoba Polres Gowa lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika Gol I jenis shabu, atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wita, Tim Resnarkoba Polres Gowa lainnya melakukan penyelidikan, kemudian saat berada di Perumahan Graha Cipta Hertasning Kel. Romangpolong Kec.

. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu Kab. Gowa, Tim Resnarkoba Polres Gowa melakukan pemeriksaan terdakwa, setelah itu melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika gol I jenis shabu di dalam saku jaket sebelah kiri yang terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan intorgasi dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika gol I jenis shabu dalam penguasaan terdakwa adalah pesanan Lk. ASRI (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3684/NNF/II/2020 tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 11105/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0529 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1465 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 11106/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik HERJAYADI BIN AMIR adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SYAMSURIADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi ALAUDDIN YUSRAN SH, adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ALAUDDIN YUSRAN SH, telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Perumahan Graha Cipta Hertasning Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa membawa sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa berikan kepada orang lain yaitu temannya Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ALAUDDIN YUSRAN SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi SYAMSURIADI, adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SYAMSURIADI, telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Perumahan Graha Cipta Hertasning Kelurahan Romangpolong Kecamatan

. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu Kabupaten Gowa, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa berikan kepada orang lain yaitu temannya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Perumahan Graha Cipta Hertasning Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada KANIT beralamat di Jl Dangko Kota Makassar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap polisi, sekitar jam 13.30 WITA teman Terdakwa yang bernama ASRI datang ke rumah Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk memesan dan membelikan sabu lalu ASRI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu kepada KANIT seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu, dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari KANIT, lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada ASRI, namun belum sempat Terdakwa berikan sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa dari transaksi jual beli sabu ini Terdakwa mendapatkan upah dari ASRI berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan

. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto : 0,1465 gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3684/NNF/II/2020 tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 11105/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0529 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1465 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
 - 11106/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik HERJAYADI BIN AMIR adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya maka Majelis Hakim mendapatkan fakta – fakta Yuridis yang tersusun secara Kronologis *sebagai berikut* :

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Perumahan Graha Cipta Hertasning Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada KANIT beralamat di Jl Dangko Kota Makassar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas permintaan dari ASRI dan dengan menggunakan uang milik ASRI;
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu kepada KANIT seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu, dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari KANIT, lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada ASRI, namun belum sempat Terdakwa berikan sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa dari transaksi jual beli sabu ini Terdakwa mendapatkan upah dari ASRI berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa bersesuaian dengan bukti surat berupa : Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3684/NNF/II/2020 tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 11105/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0529 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1465 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
 - 11106/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik HERJAYADI BIN AMIR adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair,

. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **HERJAYADI Bin AMIR** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keadaan diri Terdakwa, selain itu pula Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada para Saksi dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "in

. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strijd met het recht" (bertentangan dengan hukum) dan "niet steuwend op het recht" (tidak berdasarkan hukum) atau "zonder bevoegdheid" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis sabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dimana sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari kepada KANIT dengan menggunakan uang milik ASRI sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jl Dangko Kota Makassar, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari ASRI berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri untuk diberikan kepada ASRI, namun belum sempat Terdakwa berikan sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri untuk diberikan kepada ASRI, sehingga penguasaan sabu tersebut

. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu bukan tanaman, melainkan Terdakwa akan menyerahkan sabu kepada ASRI, oleh karenanya unsur ini tidak memenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur dakwaan primair ini, Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsurnya maka Terdakwa tidak memenuhi menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalwaam primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah Majelis Hakim pertimbangan dalam dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur ini dalam dakwaan primair;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis sabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa adapun unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) ssesuatu untuk orang lain (KBBJ). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Perumahan Graha Cipta Hertasning Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada KANIT beralamat di Jl Dangko Kota Makassar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas permintaan dari ASRI dan dengan menggunakan uang milik ASRI, dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa berikan sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi;

. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah bersesuaian dengan bukti surat berupa : Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3684/NNF/II/2020 tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 11105/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0529 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1465 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
- 11106/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik HERJAYADI BIN AMIR adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang saat ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang tersimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, yang akan Terdakwa serahkan kepada ASRI, sehingga keberadaan sabu pada diri Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan kepada ASRI dengan demikian perbuatanTerdakwa tersebut dikwalifikasi Terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah telah menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diberikan kepada ASRI tersebut, telah bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis

. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkotika dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00,-(delapan milyar rupiah), maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto : 0,1465 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHPA maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah namun mengingat sifat pidana bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedapat mungkin dapat merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang segala perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERJAYADI Bin AMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HERJAYADI Bin AMIR** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HERJAYADI Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERJAYADI Bin AMIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto : 0,1465 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh YENNY W., PUSPITOWATI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, SH., dan IBNU RUSYDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh AYU WAHYUNI WAHAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara on line dalam jaringan teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BENYAMIN, SH.

YENNY W. PUSPITOWATI, SH.,MH.

TTD

IBNU RUSYDI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, SH.,MH.

. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN.Sgm